

Judul : Angkutan Udara: DPR desak LCC tunda bagasi berbayar
Tanggal : Rabu, 30 Januari 2019
Surat Kabar : Bisnis Indonesia
Halaman : 26

► ANGKUTAN UDARA

DPR Desak LCC Tunda Bagasi Berbayar

JAKARTA — Komisi V DPR mendesak Kementerian Perhubungan menunda penerapan bagasi berbayar untuk maskapai layanan minimum seperti Lion Air dan Wings Air hingga selesainya kajian ulang terhadap kebijakan tersebut.

Rinaldi M. Azka
redaksi@bisnis.com

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) juga diminta mengkaji ulang besaran komponen pembentuk tarif maskapai agar tidak memberatkan masyarakat dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga terkait guna menformulasi ulang komponen tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB).

Ketua Komisi V DPR Fary Djemy Francis menuturkan kebijakan bagasi dan pengaturan tarif menunjukkan seakan-akan peran pemerintah untuk mengakomodasi kebutuhan rakyat tidak ada.

"Seakan-akan pemerintah tidak ada, kita ingin sekali hal-hal yang bisa didukung oleh pemerintah bisa intervensi. Tarif tinggi dengan komponen yang bisa diintervensi pemerintah," katanya sesuai rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemangku kepentingan di penerbangan, Selasa (29/1).

Seharusnya, menurutnya, kenaikan harga tiket penerbangan tidak terjadi secara mendadak, kendati biaya avtur telah mencapai 40% terhadap biaya operasi pesawat. Masalah tingginya biaya *fuel*, lanjutnya, bisa diselesaikan melalui koordinasi antara Kemenhub dan Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM). Untuk pajak dan bea masuknya dapat dihilangkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Dalam RDP di Komisi V DPR, isu mahalnya bagasi berbayar diungkapkan oleh hampir seluruh anggota DPR. Komisi

► **Kemenhub belum bisa berkomentar lebih jauh terkait dengan desakan LCC menunda bagasi berbayar.**

V DPR juga berharap agar ada kajian ulang dan penerapan bagasi berbayar maskapai berbiaya murah (*low cost carrier/LCC*).

Anggota Komisi V DPR Djonni Allen Marbun menyatakan bahwa penundaan dari penerapan tarif bagasi dapat menguntungkan pemerintah.

Anggota Komisi V DPR Bambang Haryo bahkan menyebutkan jangan sampai penerapan bagasi berbayar LCC menjadi lebih mahal dari biaya angkutan orang.

Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Polana B. Pramesti berjanji segera mengkaji ulang kebijakan bagasi berbayar maskapai layanan minimum tersebut.

Namun, dia juga menjelaskan kebijakan maskapai untuk menerapkan bagasi berbayar sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No.185/2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Niaga Udara Berjadwal Dalam Negeri.

"Terkait bagasi berbayar, ini baru pembicaraan, kami akan berlakukan aturan tarif batas atas LCC ditambah bagasi berbayar yang 15 kg misalnya tidak boleh melebihi tarif batas atas *medium service*. Itu salah satu upaya kami melakukan tinjauan kembali semua regulasi," kata Polana.

Dia menolak berkomentar lebih jauh karena masih akan melanjutkan pembahasan terkait potensi penundaan pelaksanaan bagasi berbayar.

Selain itu, dia juga menjelaskan akan mengkaji ulang PM No.14/2016 tentang Mekanisme Formulasi Perhitungan dan Penetapan TBA dan TBB Penumpang Pelayanan Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri.

Menurutnya, beleid tersebut sudah tidak sesuai dengan kondisi riil saat ini, sehingga perlu ada pembaruan.

"Secara garis besar kami akan melakukan keseimbangan antara kebutuhan masyarakat dan keberlangsungan industri penerbangan. Kami juga akan lakukan koordinasi dengan maskapai dan pemangku kepentingan lain bagaimana upayanya untuk perhatikan keluhan masyarakat itu," terangnya.

SIAP PATUH

Sementara itu, Direktur Operasi Lion Air Group Daniel Putut menyatakan akan mengikuti langkah lanjutan pemerintah jika ada penundaan kebijakan bagasi berbayar pada penerbangan LCC dalam bentuk peraturan. Lion Air Group sudah menerapkan bagasi berbayar sejak 22 Januari 2019.

"Walaupun tadi banyak sekali yang memang harus saya sampaikan bahwa yang harus sama-sama kita lihat antara bertaannya industri penerbangan dengan kebutuhan masyarakat. Mudah-mudahan sudah melihat ke suatu keadilan antara kebutuhan masyarakat dan keberlanjutan dari perusahaan penerbangan," kata Daniel.

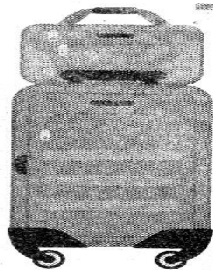
Dia sudah mengkaji keputusan bagasi berbayar tersebut sejak lama. Bahkan, Daniel menyebut keputusan itu sebagai dampak penurunan pertumbuhan pendapatan yang mencapai 7% pada 2016. Padahal, pertumbuhan pendapatannya selalu di atas 2 digit.

Dengan adanya bagasi berbayar, dia berharap dapat meningkatkan penerimaan nontiket sebesar 10%. Namun, dia memastikan apabila pemerintah memiliki kebijakan berlainan, dia akan mengikutinya.

Direktur Utama Citilink Indonesia Juliandra Nurtjahjo mengatakan pihaknya mungkin menunda penerapan tarif bagasi berbayar.

Namun, dia mengatakan tetap akan menjalankan sosialisasi seperti yang sudah direncanakan. "[Arahan DPR] itu kan ditunda, jadi sosialisasi jalan terus tidak apa-apa, tapi pemberlakuan kapan, itu saya harus bicara dahulu," kata Juliandra.

Maskapai Citilink menjadi anak usaha BUMN pertama yang berencana menerapkan tarif bagasi berbayar. Juliandra juga belum dapat memastikan apakah penerapannya akan tetap dilaksanakan pada 8 Februari 2019 atau akan ditunda. ■



Ketika Biaya Bagasi Melonjak Tinggi

Langkah maskapai Lion Air dan Wings Air yang mengutip biaya bagasi tercatat sejak awal Januari 2019, yang segera diikuti maskapai Citilink Indonesia, menuai banyak protes. Sebagian besar pengguna angkutan udara keberatan dengan kutipan tambahan itu. Padahal, pengenaan biaya bagasi untuk maskapai layanan minimum (no frills) dibolehkan dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 185/2015 tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri. Bagaimana kelanjutannya? Bola ada di tangan regulator.

Aturan Bagasi Sesuai Kelompok Pelayanan Maskapai

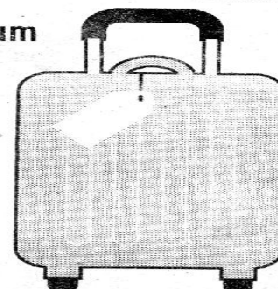
Kelompok maskapai	Batas
Full service	Paling banyak 20 kilogram tanpa biaya
Medium service	Paling banyak 15 kilogram tanpa biaya
No frills	Dapat dikenakan biaya

Sumber: Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 185/2015

Bagasi Tercatat Gratis Maskapai Layanan Minimum

Lion Air	: tidak ada
Wings Air	: tidak ada
AirAsia Indonesia	: maksimal 15 Kg
AirAsia Indonesia Ekstra	: tidak ada
Citilink Indonesia	: maksimal 20 Kg
Susi Air	: maksimal 10 Kg

Sumber: Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, 2019



Aturan Tarif Batas Atas dan Batas Bawah Penerbangan Kelas Ekonomi Pesawat Jet (Rp)

Rute	Batas atas	Batas bawah
Jakarta-Semarang	932.000	280.000
Jakarta-Pontianak	1.518.000	455.000
Jakarta-Yogyakarta	998.000	299.000
Jakarta-Palembang	982.000	295.000
Jakarta-Surabaya	1.372.000	412.000
Jakarta-Malang	1.403.000	421.000
Jakarta-Padang	1.706.000	512.000
Jakarta-Makassar	2.144.000	643.000
Jakarta-Manado	3.094.000	928.000
Jakarta-Sorong	3.986.000	1.196.000
Jakarta-Jayapura	5.468.000	1.640.000
Jakarta-Medan (Kuala Namu)	2.108.000	632.000
Jakarta-Denpasar	1.651.000	495.000

Sumber: Permenhub PM 14/2016

BISNIS/YAYAN INDRAYANA